

PEMBINAAN TERHADAP ANAK BINAAN DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK (LPKA) KELAS II PEKANBARU

Tri Alexy^a, Dr. Yusuf Daeng^b, Tri Novita Manihuruk^c

^a Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: Trialexis@gmail.com

^b Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: yusufdaeng23@gmail.com

^c Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Indonesia, Email: trinovimanihuruk93@gmail.com

Article Info

Article History:

Received : 01-01-2023

Revised : 20-01-2023

Accepted : 10-01-2024

Published : 28-01-2024

Keywords:

Coaching

Child

Class II Pekanbaru Child
Special Development Institute
(LPKA)

Abstract

The problems of this research are first, the implementation of coaching for criminal children in Class II Pekanbaru? Second, what are the efforts to overcome obstacles to the implementation of Class II Pekanbaru Special Development for Children (LPKA)? The purpose of this study is first, to find out how the implementation of coaching for assisted children in class II children development institutions (LPKA) Pekanbaru. Second, to overcome obstacles to the implementation of special training for children (LPKA) class II Pekanbaru. This research method is carried out directly in the field according to the type of sociological legal research. The results of the study revealed that the implementation of special coaching for children (LPKA) class II Pekanbaru which was carried out by coaching officers had not effectively carried out coaching. The head of the Pekanbaru class II child development institution supervises with the head of the coaching section, the head of the education section and Binkenmas also strives to make it implemented effectively, especially the implementation of coaching. But there are factors that make coaching less effective, namely the implementation of coaching is still not effective, because there are still children correctional services that have returned to society have not changed attitudes and behavior well. The obstacles in the implementation of coaching are operational factors and community factors. For this reason, the efforts of child development institutions to carry out and correct deficiencies in the implementation of child development and get proper guidance.

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 01-01-2023

Direvisi : 20-01-2023

Disetujui : 10-02-2024

Diterbitkan : 28-02-2024

Kata Kunci:

Pembinaan

Anak

Lembaga pembinaan khusus
anak (lpka) kelas II pekanbaru

Abstrak

Permasalahan penelitian ini adalah pertama, pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan dilembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru? Kedua, bagaimana upaya mengatasi hambatan pelaksanaan pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru ? Tujuan penelitian ini adalah Pertama, untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan di lembaga pembinaan anak(LPKA) kelas II pekanbaru. Kedua, untuk mengatasi upaya hambatan pelaksanaan pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan

sesuai dengan jenisnya
penelitian hukum sosiologis.
Hasil penelitian diketahui

bahwa pelaksanaan pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru yang dilakukan petugas pembinaan belum secara efektif melakukan pembinaan. Kepala lembaga pembinaan anak kelas II pekanbaru melakukan pengawasan bersama kepala seksi pembinaan, kepala seksi pendidikan dan binkeknmas juga berupaya supaya terlaksanakan secara efektif terutama pelaksanaan pembinaan, Tetapi ada faktor yang membuat pembinaan kurang berjalan dengan efektif yaitu pelaksanaan pembinaan masih kurang efektif, karena masih adanya anak binaan pemasyarakatan yang kembali kemasyarakatan belum ada perubahan sikap dan perilaku secara baik. Adapun hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yaitu faktor operasional dan faktor maskyarakat. Untuk itu upaya lembaga pembinaan anak melakukan dan memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan pembinaan anak dan mendapatkan pembinaan dengan layak.

PENDAHULUAN

Anak pada dasarnya sudah memiliki hak dan kewajiban secara utuh sebagai manusia yang menjadi penerus bangsa dan negara di masa yang akan datang bahkan sejak dalam kandungan. Hak-hak anak tersebut tercantum dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut membahas prinsip umum dalam perlindungan anak, yaitu tidak ada diskriminasi, mengutamakan kepentingan yang terbaik untuk anak, dan menghargai karya-karya anak. Pembahasan tentang anak terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban tidak akan pernah berakhir karena anak merupakan aset bangsa yang berharga bagi masa depan bangsa. Anak dalam proses pendewasaannya biasanya diiringi dengan rasa penasaran terhadap lingkungan sekitarnya sehingga dibutuhkan perhatian dan perlindungan bagi anak untuk mampu eksplorasi secara maksimal.¹

Negara kita Republik Indonesia sudah menetapkan Undang-Undang hak-hak anak yang sudah disahkan melalui Keppres No. 36 Tahun 1990. Pengesahan ini menjadi bukti upaya negara dalam mewujudkan perlindungan anak. Dari berbagai isu yang dibahas didalam konvensi tentang hak hak anak tersebut salah satunya yang paling menjadi perhatian khusus adalah anak yang berkonflik dengan hukum.

¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.1.

Perlindungan anak menjadi bagian penting yang harus diperhatikan secara khusus oleh seluruh unsur negara. Selain adanya hukum yang mengatur tentang perlindungan anak, memberikan perhatian kepada anak juga menjadi salah satu bagian penting karena anak merupakan generasi penerus untuk bangsa ini. Perlindungan anak harus dilakukan dari berbagai macam aspek, mulai dari lingkungan terkecilnya, yaitu keluarga hingga kehidupan sosial dan peraturan serta penanganan tepat yang dilaksanakan oleh negara.

Seiring berjalannya waktu, perlindungan terhadap anak yang telah tercantum pada undang-undang belum dilaksanakan secara maksimal. Hal ini disebabkan adanya kendala pada sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah seperti penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Kurangnya sosialisasi yang terpadu secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum dari atas hingga jajaran ke bawah menjadi salah satu penyumbang ketidakefektifan pemberian perlindungan hukum terhadap anak.²

Anak yang berkaitan dengan konflik hukum membutuhkan perlindungan khusus dibandingkan dengan kelompok lainnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diberlakukan menjadi salah satu upaya perlindungan hak-hak anak secara lebih kuat Ketika berhadapan dengan hukum.³ Meskipun seperti itu, sanksi kepada anak yang berhadapan dengan hukum harus tetap mempertahankan hak-hak anak dan melindungi hak-hak anak tersebut.⁴

Penjelasan tentang anak yang berhadapan dengan hukum dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana. Yang masuk kategori anak yang berhadapan dengan hukum adalah: anak yang menjadi pelaku, menjadi korban dan menjadi saksi dari suatu tindak pidana.

² Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, dalam Jurnal Simbur Cahaya, Nomor 27, Jakarta, 2005, hlm.24

³ Elly Sudarty, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudikasi, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2011.

⁴ Rina Nurhaliza, Herry Liyus dan Dheny Wahyudi, Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada Tingkat Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Anak, Pampas : Journal Of Criminal Law, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2020, hlm. 2

Berdasarkan hal tersebut, maka dapatlah disimpulkan bentuk-bentuk anak yang berhadapan dengan hukum, adalah: ⁵

1. Anak yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar aturan, maka anak tersebut disebut sebagai “anak yang berkonflik dengan hukum”
2. Ada kalanya anak menjadi korban akibat dari perbuatan orang lain dan mengakibatkan kerugian yang bersifat materiil maupun non materiil, fisik maupun psikis, maka anak tersebut disebut sebagai “korban tindak pidana”
3. Seorang anak juga bisa diminta untuk menjadi saksi dalam suatu kasus yang ia ketahui, ia lihat atau ia alami sendiri untuk kepentingan proses peradilan pidana, dimulai dari proses penyidikan, penuntutan hingga di persidangan. Seorang anak dapat diminta untuk menjadi saksi dari suatu proses peradilan pidana, tanpa mengabaikan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Untuk menjawab berbagai tantangan dalam memberikan perlindungan pada anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, maka telah diundangkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dibandingkan dengan Undang-undang sebelumnya (Undang-undang Pengadilan Anak), Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UUSPPA) merumuskan beberapa kemajuan, diantaranya adalah:

- a) Batas minimum usia anak untuk dapat dipidana (atau ditahan), yaitu 14 tahun;
- b) Dipakainya pendekatan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara anak;
- c) Adanya kualifikasi penegak hukum dalam penanganan perkara anak;
- d) Jenis pidana dan tindakan;

Pembimbing kemasyarakatan adalah “petugas kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan yang melakukan bimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.”⁶ Tugas dari pembimbing kemasyarakatan diatur lebih terperinci dengan keputusan Menteri

⁵ Andi Najemi, Lilik Purwastuti, Ramlan, Bernard Sipahutar, 2020, Sosialisasi Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Volume 1 Nomor. 2, hlm. 2.

⁶ Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak Di Indonesia Teori Praktek Dan Permasalahannya, (Bandung: Mandar Maju, 2005), hlm.24.

Kehakiman. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, tugas pokok Pembimbing Kemasyarakatan adalah:

- a) “Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila diversi tidak dilaksanakan;
- b) Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun di luar sidang, termasuk didalam LPAS dan LPKA;
- c) Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama dengan petugas pemasyarakatan lainnya;
- d) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan dan;
- e) Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.”

Bimbingan kemasyarakatan adalah daya upaya yang dilakukan terhadap pidana bersyarat anak dan anak didik dalam menghindari terjadinya pengulangan kembali pelanggaran hukum yang dilakukannya.⁷ Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan hakim dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda diserahkan kepada negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh pembebasan bersyarat dari lembaga pemasyarakatan.

Khusus mengenai pembinaan Anak Binaan Pemasyarakatan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan anak pelaku tindak pidana dilakukan atas dasar penggolongan usia, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan dan kriteria lainnya.

⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2013), hlm.181

Pembinaan Terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pembinaan sebagaimana tercantum pada Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yaitu:

- a. “Pengayoman
- b. Nondiskriminasi
- c. Kemanusiaan
- d. Gotong royong
- e. Kemandirian
- f. Proporsionalitas
- g. Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan
- h. Profesionalitas”

Sedangkan tujuan dari sistem pemasyarakatan menurut Pasal 2 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Perasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

- a. “Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
- b. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan dan
- c. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.”

Fungsi pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 4 adalah “pelayanan, pembinaan, pembimbingan kemasyarakatan, perawatan, pengamanan, dan pengamatan.” Fungsi ini untuk mencapai warga binaan pemasyarakatan agar lebih baik dan pulih kembali dalam hidup kemasyarakatannya.⁸

Tercapainya tujuan dan fungsi pemasyarakatan tersebut harus diiringi dengan pelaksanaan yang baik dari para petugas pelaksana. Namun, pada fakta di lapangan pelaksanaan pembinaan tidak memenuhi kualifikasi seperti pada LPKA kelas II Pekanbaru. Faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya:

⁸ Doris Rahmat, Santoso Budi NU, “Widya Daniswar, Fungsi Lembaga Perasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Perasyarakatan, Widya Pranata Hukum, Jurnal Hukum, Volume 3, Nomor 2, September 2021, hlm. 139.

1. Sumber daya manusia yang ada belum profesional.
2. Pendidikan terakhir petugas LPKA didominasi oleh lulusan SLTA/SMA sederajat.
3. Sarana dan prasarana di LPKA yang tidak maksimal.
4. Peraturan dan tata cara di LPKA yang menyebabkan hilangnya identitas diri anak sehingga kepercayaan diri anak juga berkurang.

Berdasarkan dari permasalahan, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: **“Pembinaan Terhadap Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru”**

1. Teori Hak asasi Manusia (HAM)

Hak asasi manusia atau yang disingkat dengan HAM yang dikemukakan oleh Materson dari komisi hak asasi manusia PBB (perserikatan bangsa-bangsa) adalah hak-hak yang melekat, yang tanpa denganya manusia mustahil dapat hidup sebagaimana manusia.⁹ Dan pengertian HAM (hak asasi manusia) menurut pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi Manusia) adalah:

“seperangkat alat yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan di lindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

2. Teori Relatif (*Doeltheorie*)

Teori relatif adalah teori relatif (*deterrence*), teori ini dapat memandang pembedaan yang bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku.

Teori relatif dilandaskan tujuan (*doel*) sebagai berikut:

- a. Menjerakan
- b. Memperbaiki pribadi terpidana
- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

Soerjono Soekanto menyatakan suatu peranan tertentu dapat dijabarkan kedalam dasar-dasar sebagai berikut: ¹⁰

⁹ Moh.Zaid, Agama dan HAM dalam kamus di indonesia, (Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan agama, 2007) , hlm. 9

¹⁰ *Ibid*, hlm.220

a. Peran Normatif

Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh individu ataupun lembaga berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat. Peran normatif juga menjadi aspek dinamis dari suatu kedudukan, apabila orang melakukan kewajiban dan hak sesuai dengan kedudukan yang dimiliki maka orang tersebut telah menjalankan peranan. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa peranan normatif yaitu penegakan hukum secara penuh.

b. Peran Ideal

Peran ideal adalah peranan yang dilaksanakan baik oleh individu, lembaga, maupun kelompok telah sesuai dengan ketentuan dan ketetapan yang didasarkan oleh nilai-nilai ideal sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.

c. Peran Faktual

Peran faktual adalah peranan yang dilakukan individu ataupun lembaga berdasarkan fakta secara konkrit yang terjadi di secara langsung di kehidupan sosial bermasyarakat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pembinaan adalah “kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”.

Sistem pemasyarakatan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 22 Tahun 2002 adalah: “Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi pemasyarakatan secara terpadu”.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1

Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

Pembinaan menjadi hal yang penting bagi anak binaan yang disebut anak binaan pemasyarakatan karena hal ini mampu memberikan efek positif untuk anak dalam melakukan perubahan agar menjadi lebih baik dan memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk masa depan. Pembinaan anak binaan tersebut dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus

Anak (LPKA) yang merupakan unit pelaksana teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.¹¹

Lembaga Pembinaan merupakan institusi penegak hukum dari peradilan pidana yang menjatuhkan pidana penjara kepada para terpidana. LPKA memiliki tugas lain selain memberikan pembinaan, yaitu untuk mampu memunculkan kembali rasa percaya diri pada anak binaan yang ada pada LPKA tersebut melalui strategi pembinaan yang telah diatur dan ditetapkan. Kepercayaan diri seorang anak binaan pemasyarakatan akan tumbuh seiring dengan pembinaan efektif yang menyentuh kesadarannya. Rasa percaya diri anak binaan yang tumbuh tersebut akan menjadi tolak ukur untuk mereka dapat kembali ke dalam masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas Pembinaan diketahui bahwa anak didik pemasyarakatan yang menjalani dan mengikuti pembinaan sebanyak 20 (dua puluh) orang dan semuanya berjenis kelamin laki-laki. Rentang usia anak yang menjalani dan mengikuti pembinaan di LPKA berkisar 15 (lima belas) sampai 18 (delapan belas) tahun, yaitu umur memasuki masa remaja dan dengan berbagai kasus pelanggaran hukum. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak mempunyai tugas memberikan bimbingan, pendampingan dan pembinaan pada anak didik lembaga pembinaan, diantaranya sebagai wali bagi anak didik yaitu sebagai orangtua pengganti selama anak didik menjalani dan mengikuti pembinaan dan mendampingi secara langsung anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru.¹²

Tabel IV.1

Jadwal Kegiatan Program Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.

¹¹ Narvedha Andriyani, Pola pembinaan anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak kelas I kutoarjo, *ISSN :2356-4164(Cetak) , Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, Volume 6, Nomor 2, Agustus 2020, hlm.595”

¹² Wawancara Dengan Petugas Pembinaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru Pada tanggal 5 Mei 2023

Jadwal	Jenis Kegiatan	Pembina
Senin:		
08.00-11.00	Pembelajaran	Staf Bimkemas
11.30-12.00	Baca al-quran	Staf Pembinaan
12.00-13.00	Sholat Zuhur	-
13.30-14.45	Pembuatan pot,souvenir	Staf Pembinaan
15.30-16.00	Sholat Ashar	-
16.15-17.30	Olahraga	-
Selasa:		
08.00-11.00	Membaca	Staf Bimkemas
11.30-12.00	Baca alquran	Staf Pembinaan
12.00-13.00	Sholat Zuhur	-
13.30-14.45	Perbengekelan	Staf Pembinaan
15.30-16.00	Sholat Ashar	-
16.15-17.30	Olahraga	-
Rabu :		
08.00-11.00	Belajar	Staf Bimkemas
11.30-12.00	Mengaji	Staf Pembinaan
12.00-13.00	Sholah Zuhur	-
13.30-14.45	Bercocok Tanam	Staf Pembinaan
15.30-16.00	Sholah Ashar	-
16.15-17.30	Olahrga	-
Kamis :		
08.00-11.00	Senam Pagi	Staf Pembinaan
11.30-12.00	Pembelajaran	Staf Bimkemas
12.00-13.00	Sholat Zuhur	-
13.30-14.45	Pembersihan Sel	-
15.30-16.00	Sholat Ashar	-
Jumat :		
08.00-09.00	Kesenian	Staf Pembinaan
09.00-11.00	Pelatihan Pangkas Rambut	Staf Pembinaan

11.15-11.45	Persiapan Sholat Jumat	-
11.45-13.00	Sholat Jumat	-
Sabtu :		
08.00-09.00	Senam	Staf Pembinaan
09.10- 11.00	Olahrga	Staf Pembinaan

Berdasarkan tabel jadwal pembinaan yang dilakukan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru sudah tersusun dan tertata dengan baik. Tetapi masih jadwal yang tidak terlaksanakan secara rutin dan ada anak yang tidak mengikuti jadwal pembinaan seharusnya pihak lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru mewajibkan semua anak binaan pemasyarakatan ikut serta dalam jadwal pembinaan yang sudah ada.

Pembinaan terhadap para anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru pada dasarnya terdiri dari 2 (dua) jenis pembinaan, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Heru Prabowo Adi Sastro,Amd.Ip, S.H, M.H selaku Kasubsi Pendidikan dan Bimkemas, mengatakan bahwa: “Untuk proses pembinaan yang kami lakukan kepada setiap anak didik permasyarakatan yaitu berupa pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang dilakukan dan diarahkan pada setiap pembinaan mental dan juga watak untuk menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat.”

Pembinaan kepribadian yang dilakukan ini meliputi:

- a. Pembinaan kesadaran beragama;
- b. Pembinaan kehidupan berbangsa dan bernegara;
- c. Pembinaan kemampuan intelektual;
- d. Pembinaan kesadaran terhadap hukum.

Sedangkan bentuk pembinaan kemandirian yang dilakukan adalah berupa keterampilan usaha yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia. Bentuk pembinaan kemandirian ini bertujuan dengan harapan agar anak didik nantinya setelah selesai menjalani dan mengikuti pembinaan memiliki keterampilan usaha saat akan kembali ke

tengah masyarakat.¹³

1. Pembinaan Kepribadian

Pembinaan Kepribadian adalah salah satu program yang dilaksanakan oleh lembaga pembinaan khusus anak kelas II pekanbaru dalam rangka untuk menumbuhkan kepercayaan dan kemampuan diri para narapidana supaya dapat diterima oleh masyarakat maupun keluarga setelah selesai masa hukumannya serta juga bersikap dan berperilaku sesuai dengan norma didalam masyarakat. Pembinaan kepribadian ini adalah terdiri dari keagamaan, belajar pendidikan umum dan pengamalan Pancasila.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugiyanto, S.H., M.H. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, mengatakan bahwa: Setiap pembinaan kepribadian yang dilakukan terhadap anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru yang dilakukan oleh petugas guna memberikan pengetahuan secara formal bahwa mereka tidak hanya ditahan di LPKA atas perbuatan pidana yang sudah dilakukan, akan tetapi mereka juga akan dibina supaya menjadi lebih baik kedepannya dan tidak dapat melakukan suatu tindak pidana lagi yang mereka lakukannya di kemudian harinya. Tujuan dari pembinaan ini agar mental, watak dan kepribadian diri anak nantinya dapat menjadi lebih baik ditengah masyarakat.¹⁴

Salah satu program pembinaan kepribadian keagamaan bagi anak didik pemasyarakatan di lembaga pembinaan khusus anak, yaitu:

- a. Bagi anak binaan permasyarakatan beragama islam tersusun agenda kegiatan, yakni:
 - a. Pesantren Kilat
 - b. Ceramah agama
 - c. Diskusi dan pengajian rutin berkala
- b. Bagi anak binaan permasyarakatan beragama kristen dilaksanakan ibadah di aula lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru secara rutin dan terprogram antara lain:
 - 1) Ibadah sabtu dan minggu
 - 2) Ceramah agama dan kegiatan yang bermanfaat bagi umat kristen

Jika dilihat dari ceramah agama dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak

¹³ Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pendidikan Dan Bimkemas, Bapak Heru Prabowo Adi Sastro, Amd.IP, S.H, M.H. Pada tanggal 5 mei 2023

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Bapak Sugiyanto, S.H., M.H. Pada Tanggal 5 Mei 2023

(lpka) kelas II pekanbaru dalam rangka suatu pembinaan kepribadian narapidana ini. Hasil yang didapat dari wawancara disimpulkan adanya kegiatan ceramah agama ini yang dilaksanakan oleh lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru masih kurang baik karena ceramah agama ini dilaksanakan belum rutin dilakukan.

Pengajian dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru dalam rangka suatu pembinaan kepribadian, hasil yang didapat dari wawancara disimpulkan masih kurang baik karena untuk pembacaan Quran dengan rentang waktu setelah sholat maghrib sampai masuk isyah singkat sekali dan ditambah dengan jumlah narapidana yang mengikuti kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian penulis dari belajar pendidikan umum dan kemampuan intelektual dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru masih kurang baik dan juga tidak efektif dilakukan hanya satu kali satu minggu dan itu belum tentu semua anak binaan permasyarakatan mau ikut serta dalam kegiatan belajar pendidikan umum, hanya beberapa anak binaan permasyarakatan yang mau ikut saja. Disini seharusnya lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru mewajibkan dan harus semua anak binaan permasyarakatan mengikuti kegiatan belajar pendidikan umum dan ini sangat penting dalam mengikuti kehidupan sehari-hari kedepannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pemberian pemahaman atau ide-ide tentang pengamalan nilai-nilai pancasila dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru dalam rangka pembinaan kepribadian anak binaan permasyarakatan berdasarkan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa kegiatan ini yang diadakan lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru tidak baik. Karena ini hanya dilakukan kepada anak binaan permasyarakatan yang baru masuk. Seharusnya yang dilakukan dalam pemberian pemahaman atau ide-ide tentang pengamalan pancasila diberikan kepada semua anak didik permasyarakatan karena ini sangat erat dan penting kaitannya dengan pola kehidupan bangsa dan negara.

Berdasarkan hasil penelitian penulis pemberian pemahaman kesadaran terhadap hukum dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru dalam rangka pembinaan kepribadian anak binaan permasyarakatan berdasarkan penelitian di lapangan dapat disimpulkan bahwa di setiap kegiatan pemahaman kesadaran hukum ini yang dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru sangat masih kurang. Karena masih banyak anak binaan permasyarakatan tidak mengerti apa itu kesadaran

hukum dan juga di setiap proses menjalankan hukum sangat la kurang mengerti dan banyak sekali anak yang melakukan pelanggaran hukum. Dan dalam pemberian pemahaman huku dilakukan kepada seluruh anak binaan maupun yang baru masuk dan juga yang sudah lama.

Menurut hasil wawancara penulis dengan 7 anak didik yang menjalankan dan mengikuti pembinaan di LPKA mengenai pembinaan yang dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru : Dalam Pembinaan kepribadian kami anak didik harus dan wajib taat mengikuti apa saja dalam pembinaan yang dilakukan. Dan mereka sadar bahwa ada juga yang tidak mengikuti pembinaan ini seharusnya kami mengikuti untuk kebaikan kami kedepannya supaya tidak terulang lagi kejadian seharusnya tidak terjadi.¹⁵

Dengan ini demikian jika dilihat secara keseluruhan dan data pembinaan kepribadian anak binaan permasyarakatan dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru masih belum baik karena belum adanya satupun program pembinaan kepribadian anak binaan pemasyarakatan yang dilakukan secara rutin dan berkesinambungan maupun efektif dalam melakukan pembinaan ini dan juga masih ada anak tidak efektif dan melakukan kegiatan pembinaan yang dilakukan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru.

2. Pembinaan Kemandirian

Pembinaan kemandirian diterapkan dengan tujuan agar supaya terpidana mempunyai keahlian atau kecakapan teknis yang berguna bagi diri anak binaanin pemasyarakatan dapat menjadi bekal setelah habis masa tahanan dari lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru, pembinaan kemandirian ini diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar anak binaan pemasyarakatan dapat kembali sebagai masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Hesty Yunita, S.Sos., M.IP. Selaku Kepala Seksi Pembinaan, mengatakan bahwa: “Pembinaan kemandirian ini diarahkan sesuai bakat dan keterampilan anak binaan pemasyarakatan, seperti :

- a. Pelatihan membuat mabel, souvenir, dan pot
- b. Pelatihan perbengkelan
- c. Pelatihan Bercocok tanam, perkebunan dan pertanian
- d. Pelatihan pangkas rambut
- e. Olahraga

¹⁵ Wawancara dengan 7 anak yang melakukan binaan di lembaga pembinaan khusus (LPKA) kelas II Pekanbaru pada tanggal 5 Mei 2023

- f. Pelatihan Komputer
- g. Pelatihan keterampilan kesenian”

Dari setiap pembinaan keterampilan yang diikuti masing-masing anak binaan seluruhnya merupakan pembinaan yang disediakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru.¹⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 7 anak binaan yang mengikuti dan menjalankan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru: “Bahwa anak binaan masyarakat telah mengetahui dan memahami apa saja jenis pembinaan yang diberikan kepada anak binaan. Anak binaan juga menjalankan dan mengikuti pembinaan dengan senang hati dan sungguh-sungguh dengan tujuan agar dapat berubah ketika selesai menjalani pembinaan di LPKA. Akan tetapi ada juga yang tidak mau mengikuti dalam hal pembinaan kemandirian karena masih kurangnya fasilitas dalam pembinaan kemandirian yang ada di lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru.”¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian penulis secara keseluruhan pembinaan kemandirian narapidana yang dilakukan oleh lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru masih kurang baik dan juga anak binaan masyarakat kurang berminat dalam melakukan pembinaan kemandirian karena masih ada fasilitas didalam pembinaan belum lengkap, program-program pembinaan kemandirian yang dilakukan habis begitu saja tidak ada tindak selanjutnya.

Dengan demikian berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa pembinaan terhadap anak binaan di lembaga kelas II pekanbaru masih kurang baik dan tidak efektif dalam proses pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Hal ini menyebabkan masih adanya mantan anak binaan masyarakat yang kembali ke masyarakat belum adanya perubahan sikap dan perilaku secara signifikan dan masih ada yang mengulangi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2

¹⁶ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, Ibu Hesty Yunita, S.Sos., M.IP. Pada tanggal 8 Mei 2023

¹⁷ Wawancara dengan 7 anak yang melakukan binaan di lembaga pembinaan khusus (lpka) kelas II Pekanbaru pada tanggal 8 Mei 2023

B. Hambatan Yang Dihadapi Dalam Proses Pembinaan Terhadap Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

Dalam proses pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru terhalang oleh hambatan yaitu :¹⁸

1. Faktor Biaya Operasional (DANA)

Biaya operasional merupakan faktor paling terpenting untuk akan terselenggaranya proses program pembinaan anak yang dilaksanakan oleh lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru. Tanpa kurang adanya dukungan anggaran yang mencukupi maka program pembinaan anak ini akan sulit tercapai secara efektif dan maksimal. Memang untuk biaya operasional ini sudah di selenggarakan oleh pemerintah akan tetapi biaya pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru ini belum cukup memadai untuk melaksanakan pembinaan anak secara maksimal.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Di samping anggaran dan juga termasuk prasaranan, untuk terksananya pembinaan dengan baik juga harus didukung nya oleh tersedianya sarana dan prasarana yang berkaitan dengan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru. Sarana dan prasarana cukup memadai seperti kurangnya tenaga ahli untuk praktek dan sebagainya. Karena kurangnya sarana dan prasarana dalam Lembaga pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru pegawai memantau anak binaan dengan menggunakan closed circuit television (CCTV) yang terdapat setiap blok lembaga pembinaan, agar tidak terjadi perkelahian dalam pembinaan berjalan dengan semestinya.

3. Faktor Anak Binaan Pemasarakatan

Untuk terlaksanakannya pembinaan dengan maksimal tidak hanya dari faktor lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru akan tetapi juga dilihat dari unsur narapidana itu sendiri. Yang akan menjadi kendala didalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru kurangnya kerjasama dari anak didik untuk mengikuti dan mempelancar di dalam program pembinaan yang dilaksanakan terutama bagi anak didik yang baru memasuki lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru serta anak binaan tidak serius mengikuti didalam pembinaan

¹⁸ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Bapak Sugiyanto, S.H., M.H. Pada Tanggal 8 Mei 2023

terutama sifat nya belajar dan berkerja,disiplin. Kemudian ada juga anak didik yang melakukan perkelahian dikarenakan ada masalah yang ketidak sukaan dari anak binaan tersebut dan dimana menimbulkan masalah hubungan antara anak binaan, sehingga diperlukan kontrol agar tercipta keamanan dan ketertiban di dalam lembaga pembinaan khusus anak, Supaya tidak adanya lagi perkelahian. Oleh karena itu setiap petugas lembaga pembinaan khusus anak melakukan pendekatan kepada anak didik agar tidak terjadi perkelahian dengan dapat mengetahui kondisi anak binaan pemasyarakatan yang terjadi di dalam blok dan ruangan anak binaan sehingga petugas mendapatkan informasi yang terjadi dan mengenai kondisi anak binaan. Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru menegaskan membenahi sistem pengamanan di lembaga pembinaan anak termasuk mengantisipasi adanya perkelahian ataupun masalah yang terjadi kedepan nya didalam lembaga pembinaan khusus anak. Pihak lembaga pembinaan khusus anak juga memberikan sanksi tegas terhadap kepada petugas yang lalai dalam melakukan pembinaan.¹⁹

4. Faktor Pemerintah

Faktor dari pihak pemerintah juga menjadi hambatan dalam pembinaan anak pidana yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari lembaga pembinaan melainkan juga tanggung jawab kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat. Dalam hal ini peran pemerintah sudah cukup baik akan tetapi namun masih kurang didalam hal menjalankan program pengawasan dalam pembinaan ini berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2002 tentang pemasyarakatan dimana undang-undang masih bersifat umum.

5. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga dala hal ini adalah adanya aspek penolakan masyarakat terhadap mantan anak binaan pemasyarakatan, meskipun juga memiliki keterampilan dan keahlian dalam kerja aspek penolakan masyarakat terhadap mantan anak didik pemasyarakatan mengakibatkan pembinaan keterampilan dan kegiatan kerja di lembaga pembinaan anak kurang maksimal. Hal ini adanya berkaitan dengan asumsi masyarakat bahwa bekas anak binaan pemasyarakatan bukan lebih baik namun malah sebaliknya. Penolakan terhadap anak binaan pemasyarakatan ini memberikan kesan bahwa masyarakat sepertinya ternyata tidak mampu dan kurang respon untuk membina anak didik pemasyarakatan.

¹⁹ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, Ibu Hesty Yunita, S.Sos., M.IP. Pada tanggal 8 Mei 2023

Masyarakat seharusnya ikut dalam berpartisipasi dalam pembinaan karena tujuan utama dalam pembinaan adalah narapidana bisa diterima lagi oleh masyarakat. Namun kenyataannya itu tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, hanya sedikit saja masyarakat yang ikut berpartisipasi selebihnya mereka bersikap acuh terhadap anak binaan pemasyarakatan. Padahal ini sangat dibutuhkan oleh anak binaan pemasyarakatan seperti perhatian dan pendekatan dari sekeliling daerah lingkungannya itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa dalam hambatan Pelaksanaan Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru adalah sumber daya manusia dalam hal itu kuantitas maupun kualitas dan operasional untuk lembaga pembinaan khusus anak kelas II (LPKA) pekanbaru masih kurang mencukupi, sarana dan prasarana kurang memadai dan serta juga faktor-faktor yang masih belum di lengkapi di dalam pelaksanaan pembinaan terhadap anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 3

C. Upaya Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru

Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi lembaga pembinaan khusus anak (lpka) kelas II pekanbaru, lembaga pembinaan harus melakukan upaya untuk memaksimalkan pembinaan.

Upaya mengatasi hambatan yang terdapat didalam selama proses pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru perlu diatasi dengan di tingkatkan lagi didalam proses pembinaan untuk memberikan dukungan dan juga peningkatan kinerja pemasyarakatan. Salah satu nya di bentuk adanya badan atau lembaga yang berfungsi menyampaikan keluhan dan pengaduan para anak binaan pemasyarakatan, seperti perlakuan yang tidak baik terhadap anak didik pemasyarakatan dan tindakan merendahkan martabat manusia.²⁰

Selain didalam melaksanakan tugas pembinaan melekat terhadap anak binaan pemasyarakatan, kegiatan rutin yang dilakukan petugas pembinaan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru adalah memastikan seluruh sarana dan prasarana yang ada didalam lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru dalam

²⁰ Wawancara dengan Kepala Seksi Pembinaan, Ibu Hesty Yunita, S.Sos., M.IP. Pada tanggal 9 Mei 2023

kondisi siap dan baik dalam melaksanakan pembinaan. kontrol keliling merupakan agenda yang wajib setiap petugas lembaga pembinaan khusus anak agar tidak terjadinya kesalahan dalam melakukan pelaksanaan pembinaan, memastikan setiap kondisi bangunan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru dalam keadaan aman. Pengecekan setiap sudut bangunan yang perlu diantisipasi supaya tidak terjadinya hal yang membahayakan dari pihak anak binaan pemasyrakatan maupun lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru. Selain itu setiap gembok kamar anak binaan pemasyrakatan juga harus senantiasa di cek kondisinya. Minimal satu bulan sekali petugas lembaga pembinaan khusus anak melakukan pergatian gembok. Segala upaya ini bagian dari memastikan kondisi didalam pelaksanaan di lembaga pembinaan khusus anak dijalankan dan efektif melakukan pelaksanaan pembinaan.

Petugas pembinaan adalah sebagai salah satu contoh peran penting didalam melakukan pelaksanaan pembinaan anak, dalam prosesnya juga mengetahui apa yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab yang tinggi. Petugas pembinaan juga pandai melakukan pendekatan yang baik dalam pembinaan supaya apabila terjadinya hambatan-hambatan dan permasalahan dapat segera di perbaiki maupun diatasi dengan baik dan dapat melakukan pembinaan secara semestinya. Itu juga harus niat dari hati nurani petugas pembinaan dalam memberikan pembinaan sehingga pembinaan terhadap anak binaan dapat berjalan dengan baik.

Disamping dalam melakukan pelaksanaan pembinaan anak binaan bukan hanya petugas pembinaan sebagai salah satu contoh melainkan juga anak binaan pemasyrakatan menjadi peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan pembinaan anak karena pelaksanaan pembinaan ini juga sebagai titik tolak kesadaran diri anak binaan pemasyrakatan. Dengan adanya kesadaran diri anak, maka dapat mengenal dirinya sendiri dan mengetahui potensi didalam diri anak itu sendiri. Hal ini menjadi tekad untuk kesadaran melakukan perubahan diri untuk tidak melakukan dan mengulangi kesalahan yang sudah terjadi. Kesadaran didalam diri anak menjadikan sebagai orang yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan agama.²¹

Dalam pembinaan anak binaan yang dilaksanakan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru merupakan upaya dalam memperbaiki diri pribadi anak binaan

²¹ Wawancara dengan Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru, Bapak Sugiyanto, S.H., M.H. Pada Tanggal 9 Mei 2023

supaya menjadi kan anak lebih baik dari sebelumnya. Pembinaan yang dilakukan terhadap anak dalam suasana kekeluargaan, pendekatan yang dilakukan petugas pembinaan dengan menganggap anak binaan pemasyarakatan sebagai anak, sehingga anak binaan pemasyarakatan tidak merasakan ketakutan karena mendapatkan tekanan, fisik, mental dari petugas pembinaan dan menjadikan anak binaan patuh terhadap peraturan yang sudah ada.

Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru juga memberikan konsultasi kepada setiap anak binaan pemasyarakatan sehingga dapat mengutarakan apa yang diutarakan dan dirasakan selama pelaksanaan pembinaan anak ini. Dengan adanya konsultasi ini apa saja yang di rasakan anak selama proses pembinaan menjadi pertimbangan dan perbaikan hambatan dalam pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru.

Lembaga pembinaan anak dan anak binaan pemasyarakatan mempunyai tugas masing-masing dalam melakukan pelaksanaan pembinaan anak, maupun itu dari petugas pembinaan melakukan secara teratur dan terencana dalam pelaksanaan pembinaan dengan demikian juga anak binaan pemasyarkatan mengikuti aturan dan ajaran yang dilakukan petugas pembinaan supaya dalam pelaksanaan pembinaan anak tidak sia-sia selama proses pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru.

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mengerahkan petugas petugas yang ada untuk mampu membantu mengisi seluruh kegiatan pembinaan, hal ini bertujuan untuk pemenuhan pelaksanaan kegiatan pembinaan di segala bidang baik pendidikan, keterampilan, kepribadian dan kerohanian agar dapat terselenggara dengan baik.²²

Dalam meningkatkan pembinaan pendidikan, lembaga pembinaan khusus anak kelas II Pekanbaru mendatangkan tenaga pengajar/guru dari luar untuk mengajar di ruang kelas anak-anak yang ada di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru mendatangkan perpustakaan keliling untuk menambah bahan bacaan dan meningkatkan kegiatan literasi anak.²³

²² Wawancara dengan Kepala Sub Seksi Pembinaan, Ibu Hesty Yunita, S.Sos., M.IP. Pada tanggal 9 Mei 2023

²³ Wawancarara dengan Kepala Sub Seksi Pendidikan Dan Bimkemas, Bapak Heru Prabowo Adi Sastro, Amd.IP, S.H, M.H. Pada tanggal 9 Mei 2023

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang diperoleh oleh artikel ini dalam penulisan bahwa pelaksanaan pembinaan anak binaan di lembaga khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru belum berjalan secara efektif didasari dengan adanya alasan-alasan yang sangat menonjol yaitu biaya operasional (dana), sarana dan prasarana, anak binaan itu sendiri maupun juga dari pemerintah dan masyarakat. Faktor yang menghambat dalam proses pembinaan terhadap anak pidana di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru ialah adanya kekurangan dari masing-masing pihak baik dari lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) II pekanbaru maupun anak binaan pemsasyarakatatan. Bahwa kekurangan dari lembaga pembinaan anak ialah kurang efektif dalam melakukan pembinaan, serta kurangnya adanya sarana prasarana atau fasilitas yang mengakibatkan anak didik bermalasan melakukan pembinaan dan di sisi lain juga adanya kekurangan kesadaran diri sendiri anak binaan dalam melakukan pembinaan. Dalam upaya mengatasi hambatan pembinaan terhadap anak binaan di lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II Pekanbaru, lembaga pembinaan anak melakukan agenda wajib jajaran pembinaan agar tidak ada terjadi kesalahan selama proses pembinaan dan juga anak didik harus mengikuti aturan yang di buat lembaga pembinaan agar tidak terjadinya kesalahan yang sama di kemudian hari. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemsasyarakatatan tidak diatur secara eksplisit sehingga pembinaan terhadap anak pidana hanya mengatur tentang proses, tata cara dan serta prosedur pemberian pembinaan, maka saran dari artikel ini yaitu Kepada petugas pembinaan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru dalam menjalankan program terhadap pembinaan anak lebih di minati oleh anak binaan pemsasyarakatatan sehingga tidak menganggap program pembinaan hal yang sepele, hal yang biasa saja dan membuat anak didik menjadi bosan hal ini harus ahli dalam bidang tersebut. Dalam pelaksanaan pembinaan anak secara baik, hendaknya adanya praktisi hukum atau penegak keadilan dalam hal tugas ini, pembinaan dan pimpinan lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru sebagai muara dalam sistem peradilan pidana harus benar-benar sesuai dengan menjadikan dasar pembentukan dari intansi pembinaan anak ini. Sehingga yang di cita-citakan para pembuat gagasan tentang pembinaan anak dengan sistem pemsasyarakatatan benar-benar tercapai dan tidak adanya menimbulkan efek yang tidak digunakan yang membuat anak cenderung melakukan perbuatan tindak pidana dan meningkatnya angka narapidana/residivis. Kepala seksi pembinaan dan

Kepala seksi pendidikan & bimbingan kemasyarakatan terhadap anak binaan kemasyarakatan secara rutin melakukan kegiatan pembinaan tanpa adanya alasan-alasan supaya pelaksanaan pembinaan terus dilakukan dengan lebih baik lagi guna untuk mewujudkan visi lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) kelas II pekanbaru yakni melaksanakan pelayanan pendidikan dan pembimbingan. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam hal ini petugas Pembina yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dengan cara memberikan pendidikan pelatihan atau seminar-seminar yang berkaitan dengan pembinaan dan juga kepada petugas Pembina yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pekanbaru juga Meningkatkan sarana dan prasarana yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru serta meningkatkan jalinan kerjasama dengan instansi terkait atau pihak-pihak yang terkait agar pelaksanaan pembinaan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pekanbaru dapat terpenuhi dalam segala bidang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Achmad, R. Upaya Penyelesaian Masalah Anak yang Berkonflik dengan hukum.

Jurnal Simbur Cahaya,2005.

Ashshofa,B. Metode Penelitian Hukum Cetakan Keenam. Rineka Cipta.

Jakarta,2010.

Chazawi,A. Pelajaran Hukum Pidana. Rajawali Press, Jakarta, 2002.

Djamil, M. N. Anak Bukan Untuk Dihukum. Sinar Gratifika : Catatan

Pembahasan UU sistem peradilan pidana anak (UU SPPA), Jakarta,
2013.

Gosita, A. Masalah Perlindungan Anak. Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

Gultom, M. Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan. PT Refika
Aditama, Bandung, 2013.

Haraerah, A. Kekerasan Terhadap Anak. Nuansa, Bandung, 2006.

Lumintang, L. d. Hukum Panitensier Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Marpaung, L. Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika,

Jakarta, 2005.

Mulyadi, L. Pengadilan Anak di Indonesia Teori Praktek dan

Permasalahannya. Mandar Maju, Bandung, 2005.

Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia. PT Raja

Grafindo Perseda, Jakarta, 2011.

Nasution, B.J. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Mandar Maju, Bandung, 2008

R. Acmad S, dkk. Sistem Pemasyarakatan Indonesia. Bina Cipta, Bandung, 1999.

Soedarto. Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat. Sinar Baru, Bandung, 1983.

Soekanto, S. Penegakan Hukum. Bina Cipta, Bandung, 1980.

Soekanto, S. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Soekanto, S. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

Tanamas, M. J. Asas Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Jurnal/Artikel

Allen, S. Analisa Situasi Sistem Peradilan Anak (Juvenile Justice System) diIndonesia. Unicef. 2003.

Andi Najemi, dkk. Sosialisasi Tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional II Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung Vol. 1 No.2. Bangka Belitung, 2020.

Erdiansyah. Kekerasan dalam Penyidikan Perspektif Hukum dan Keadilan. Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1 No. 1, Riau, 2010.

M. Alvi Rizki Ilahi, dkk. Pelaksanaan Pidana pelatihan Kerja Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana. Pampas : Journal Of Criminal Law, Volume 2 Np. 1, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2021.

Harry E. Allen, dkk. Analisis Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia, Jakarta, 2003.

Rina Nurhaliza, dkk. Pelaksanaan Kesepakatan Diversi pada tingkat Pevidikan dalam Sistem Peradilan Anak. Pampas : Journal Of Criminal Law, Volume 1, Fakultas Hukum Universtias Jambi, Jambi, 2011.

Sudarty, E. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Ajudkasi Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jambi, 2011.

Tiwi Sasmita, dkk. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Anak yang dijatuhi Pidana Penjara Jangka Pendek di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pampas : Journal Of Criminal Law, Volume 2 No. 1, Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, 2021.

Usai, H. Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Proses Penyelesaian Perkara Anak. Fakultas Hukum Mataram, Mataram, 2012.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor : M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana dan Tahanan

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Perativikasian konvensi PBB Tentang Hak-Hak Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan.